PELAKSANAAN PERMENDAG NOMOR 20/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN/ATAU JASA BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH DISDAGPERIN PROVINSI BALI MENGENAI SNI

Oleh:

Ni Made Dwi Ayusafitri* Putu Tuni Cakabawa Landra** Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Sebelum barang beredar di pasar terlebih dahulu dilakukan pengawasan oleh Kemetrian Perdagangan untuk mencegah barang yang beredar di pasar tidak memenuhi standar mutu di Indonesia, namun ada kemungkinan barang yang sudah beredar dipasar terdistorsi dengan barang yang rusak, tidak terdaftar, atau mengalami penurunan kualitas barang. Maka pengawasan terhadap barang yang sudah beredar di pasar dirasa sangatlah penting. Berkenaan dengan ini, penyusunan jurnal ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yakni pertama, bagaimana pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan berkaitan dengan perlindungan konsumen?; dan kedua, apa akibat hukum pelaku usaha ketika memperdagangkan barang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan berkaitan dengan perlindungan konsumen dan mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan. Metode penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil akhir dari penyusunan jurnal ini adalah pertama pelaku usaha mempunyai kewajiban dalam menjamin mutu dan kualitas barang yang diperdagangkannya serta kedua, akibat yang didapat oleh pelaku usaha adalah berupa surat teguran dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali (selanjutnya disebut Disdagperin Provinsi) dan pemantauan serta tindak lanjut dari Dinas/Instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: Barang, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Peredaran Barang, Bali.

^{*}Ni Made Dwi Ayusafitri adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: nimadedas@gmail.com.

^{**}Putu Tuni Cakabawa Landra adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Abstract

Ministry of Trade should keep track of the goods before they are circulating in the market to prevent from low-quality goods that are not appropriate standards in Indonesia, there is a possibility that goods that have been circulating in the market are distorted with goods that are damaged, unregistered, or have decreased quality of goods. So the supervision of goods that have been circulating in the market is very important. In this regard, the preparation of this journal aims to answer two formulations of the problems, namely, first, how is the implementation of business actors' obligation in trade related to consumer protection?; and second, what are the law consequences received by a business actor when trading goods not in accordance with the standards set? The purpose of this journal writing is to find out the implementation of business actors' obligation in trade related to consumer protection and to know the law consequences received by business actors who violate the standards that have been set. The method of compiling this journal is an normativeempirical legal research method that is supported by the legislative approach and the fact approach. The final result of the preparation of this journal is the first business actor has an obligation to guarantee the quality and quality of the traded goods and secondly, the result obtained by the business actor is in the form of a reprimand letter from the Trade and Industry Office in Bali (called Disdagperin Provinsi Bali) and monitoring also follow-up of the related Office / Agency at the District level / City.

Keywords: Goods, protecting consumer, business actors, circulation of goods, Bali.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Peranan hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan dunia usaha. Dengan berkembangnya perekonomian dunia dan terbukanya pasar internasional sebagai akibat dari globalisasi ekonomi, kesejahteraan dan keselamatan konsumen harus tetap terjamin.¹ Perlindungan konsumen mencakup hal yang luas, mulai dari tahap bagaimana untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat daripada penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.² Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:³

- Perlindungan dalam hal adanya kemungkinan barang yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2. Perlindungan dalam hal diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil bagi konsumen.

Konsumen yang kurang jeli dan kurang kritis terhadap barang yang beredar di pasar perlu mendapatkan upaya perlindungan konsumen. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap barang-barang beredar yang menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan di Kementrian Perdagangan sebagai salah satu langkah strategis peningkatan perlindungan konsumen dimana pengawasan barang beredar dilakukan pemerintah dengan maksud

¹Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, "Aspek-Aspek hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori dan Praktik", Palangka Raya: LaksBang Justitia, h. 250.

²Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, h. 22.

³Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, h. 152.

untuk mencegah konsumen mengalami kerugian yang lebih besar akibat mengkonsumsi barang yang dijual oleh pelaku usaha.⁴

Jika mengacu pada Pasal 1 angka 21 Permendag No. 20/M-DAG/PER.5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Jasa, Pengawasan ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian suatu barang dan/atau jasa dalam hal memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukan distribusinya.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam peningkatan daya saing produk dengan penerapan Standar Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat dengan SNI. Pasal 1 angka 12 Permendag No. 20/M-DAG/PER.5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Pengawasan Barang dan/Jasa menyebutkan, Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berlaku secara nasional. SNI berfungsi sebagai pedoman bagi para produsen dalam menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan target kualitas produk yang harus dihasilkan, sementara bagi konsumen SNI berfungsi sebagai pedoman untuk dapat menentukan mutu produk yang akan dibeli sehingga hak-hak konsumen dapat terjamin.

Untuk itu perlu adanya pengawasan barang beredar terkait dengan kesesuaian barang tersebut dengan standar yang berlaku di

⁴Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2016, URL: http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/LAPORAN_AKHIR_ANALISIS_OPTIMALISASI_PERLINDUNGAN_KONSUMEN_DI_INDONESIA.pdf, diakses tanggal 4 Oktober 2018.

Indonesia sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi konsumen. Pengawasan barang beredar di Provinsi Bali dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali (yang selanjutnya ditulis Disdagperin) khususnya di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (selanjutnya ditulis Bidang PKTN) berdasarkan ketentuan yang tersirat dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mendapat rumusan masalah, sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan berkaitan dengan perlindungan konsumen?
- 2. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha ketika memperdagangkan barang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan berkaitan dengan perlindungan konsumen.
- 2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan.

II. Isi Makalah

2.1. Metode Penelitian

Metode dalam penyusunan jurnal ini ialah metode penelitian normatif-empiris yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Penelitian ini menitikberatkan pada kewenangan dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran barang yang dilakukan oleh Disdagperin bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan peraturan perundang-undangan terkait. Jenis pendekatan yang digunakan untuk menyusun jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan pendekatan fakta dengan menganalisis fakta yang ada di lapangan dengan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Analisis Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Perdagangan Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen

Ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen, agar perlindungan konsumen tidak membalikkan kedudukan konsumen yang sebelumnya lemah menjadi kuat dan kedudukan produsen yang sebelumnya kuat menjadi

⁵ Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h. 53.

⁶Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakartaa: Raja Grafindo Persada, h.13.

lemah.⁷ Dengan adanya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disingkat UUPK) bukan berarti kepentingan pelaku usaha menjadi tidak diperhatikan pemerintah, tetapi didalamnya juga mengatur mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha sehingga terjadi keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

Menurut Kepala Bidang PKTN I Ketut Raka Armaja, S.E., M.MA., salah satu bentuk upaya perlindungan konsumen secara preventif dapat dilakukan dengan cara pengawasan barang beredar yang mana di Disdagperin ditangani oleh Seksi Pengawasan Barang dan Jasa dengan membentuk Tim Pengawasan Barang.⁸ Pemerintah melakukan pengawasan dalam rangka melindungi konsumen dari kemungkinan barang yang beredar tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan dalam dua tahapan, yakni pada tahap sebelum barang beredar di pasar (pra-pasar) dan tahap setelah barang beredar di pasar. Pada tahap sebelum barang beredar di pasar dilakukan oleh Kementrian Perdagangan dengan melakukan pengujian mutu dan pendaftaran barang untuk memastikan bahwa barang yang akan beredar telah memenuhi standar yang berlaku. Sedangkan, pada tahap setelah barang beredar di pasar dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Ditwas) bekerjasama dengan pemerintah daerah, badan lain yang berhubungan, dan masyarakat.9 Adanya kemungkinan barang

⁷Ahmadi Miru, 2013, "*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*", Jakarta, Rajawali Pers, h. 4.

⁸ Wawancara dengan I Ketut Raka Armaja, S.E., M.MA., tanggal 15 Maret 2018 di Kantor Disdagperin Provinsi Bali.

⁹ Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2015, URL: http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_EVALUASI_PENGAWASAN_BARANG_BEREDAR_DAN_JASA.pdf, diakses tanggal 20 Maret 2018.

tercampur dengan barang yang rusak, tidak terdaftar atau penurunan kualitas dan mutu barang oleh pelaku usaha maka tahapan ini dianggap sangat penting.

mendukung pelaksanaan Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Disdagperin Provinsi Bali tentunya tidak terlepas dari kewajiban pelaku usaha dalam menjaga mutu dan kualitas daripada barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, SNI tidak diwajibkan pada semua barang akan tetapi kepada pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberlakukan sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dalam SNI menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku. Menjamin mutu barang juga menjadi salah satu kewajiban pelaku usaha yang dimuat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping kewajiban-kewajiban lainnya seperti beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, tidak memperlakukan konsumen secara diskriminatif, memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian akibat pemakaian barang diperdagangkan. yang Sehingga berdasarkan pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban dalam memproduksi atau memperdagangkan barang yang sesuai dengan standar mutu di Indonesia dan mendaftarkannya di Kementrian Perdagangan serta menjaga mutu dan kualitas tetap sesuai dengan standar di Indonesia.

2.2.2 Analisis Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Ketika Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai dengan Standar yang Telah Ditetapkan

Tim Pengawasan Barang dalam Bidang PKTN melakukan pengawasan terhadap barang beredar terkait dengan standar, label dan manual kartu garansi untuk produk telematika dan elektronika. Kepala Bidang PKTN I Ketut Raka Armaja, S.E., M.MA., menjelaskan bahwa dalam teknisnya, pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan secara kasat mata yang sebenarnya lebih kepada pembinaan kepada pelaku usaha mengenai standarisasi dari barang yang beredar di pasar. Pada Pasal 1 angka 3 UUPK dijelaskan bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 10 Kasi. Pengawasan Barang dan Jasa Ida Ayu Made Candrawati, S.Sos., M.Si., mengatakan bahwa dalam hal adanya pelanggaran yang dilakukan karena menjual barang yang standar, label, dan manual kartu garansinya tidak sesuai maka Tim Pengawasan Barang dalam Bidang PKTN akan meminta pelaku usaha untuk menulis Surat Pernyataan untuk tidak lagi menjual barang tersebut sampai barang tersebut memenuhi standar yang berlaku di Indonesia, selain itu Tim Pengawasan Barang dalam Bidang PKTN menuliskannya ke dalam Berita Acara

¹⁰ Gde Manik Yogiartha, 2016, "*Tanggungjawab Pelaku Usaha Terkait Dengan Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi*", Jurnal Magister Ilmu Hukum, Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Udayana, Volume5, Nomor 2, h. 93.

Pengawasan (BAP) yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Kepala Bidang PKTN setelah itu dikirim kepada Dinas atau Instansi terkait di Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi temuan hasil pengawasan sebagai laporan pengawasan untuk selanjutnya Dinas atau Instansi terkait di Kabupaten/Kota yang menindak lanjuti dan melakukan pembinaan serta pemantauan terhadap pelaku usaha tersebut. Pengawasan barang beredar yang dilakukan Disdagperin Provinsi Bali hanya sebatas pengawasan saja dan pelaporan jika terjadi pelanggaran sedangkan terkait dengan penindak lanjutan dan pemantauan adalah kewenangan dari Dinas/Instansi terkait di Kabupaten/ Kota sesuai dengan lokasi temuan hasil pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara, terhadap terjadinya pelanggaran tersebut Disdagperin Provinsi Bali tidak melakukan penyitaan/ penarikan terhadap barang yang tidak memenuhi standar tersebut karena terkait dengan penindaklanjutan diserahkan kepada Dinas/Instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota. Melainkan Disdagperin Provinsi Bali hanya memberikan surat teguran kepada pelaku usaha akibat dari pelanggaran yang dilakukan tanpa melakukan tindakan penyitaan dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Ida Ayu Made Candrawati, S.Sos., M.Si., mengatakan bahwa tim pengawasan barang Disdagperin Provinsi Bali dalam mengawasi barang yang beredar di pelaku usaha masih mengalami hambatanhambatan, diantaranya kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam melaksanakan pengawasan barang beredar, kurangnya anggaran dari pemerintah pusat serta wilayah yang diawasi sangat luas yakni seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Bali

Wawancara dengan Ida Ayu Made Candrawati, S.Sos., M.Si., tanggal 15 Maret 2018 di Kantor Disdagperin Provinsi Bali.

sehingga dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sedikit terhambat karena banyaknya Lembaga Perdagangan yang harus dilakukan pengawasan namun jumlah dari sumber daya manusia di Bidang PKTN masih sedikit.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

3.1.1 Analisis Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Perdagangan Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya pengawasan barang dan/jasa mempunyai 2 (dua) tahap, yakni tahap sebelum barang memasuki pasar (pra-pasar) dimana pelaku usaha mendaftarkan barangnya kepada Kementrian Perdagangan. Dan tahap setelah barang beredar di pasar yang dapat dilakukan oleh Ditwas bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang mendelegasikan kewenangan kepada Dinas atau Instansi terkait. Untuk mendukung pelaksanaan Permendag No. dan 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Disdagperin Provinsi Bali tidak terlepas dari kewajiban pelaku usaha dalam menjaga mutu dan kualitas daripada barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya sesuai dengan standar yang berlaku dan menjadi salah satu kewajiban pelaku usaha yang dimuat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping kewajiban-kewajiban lainnya.

3.1.2 Analisis Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Ketika Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai dengan Standar yang Telah Ditetapkan

Pengawasan barang beredar yang dilakukan Disdagperin Provinsi Bali hanya sebatas pengawasan kasat mata dan pelaporan jika terjadi pelanggaran sedangkan terkait dengan penindak lanjutan dan pemantauan adalah kewenangan dari Dinas/Instansi terkait di Kabupaten/ Kota sesuai dengan lokasi temuan hasil pengawasan. Apabila dalam pengawasan terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha, maka yang dilakukan oleh tim pengawas dari Bidang PKTN adalah meminta pelaku usaha untuk membuat Surat Pernyataan untuk tidak lagi menjual barang tersebut sampai barang tersebut memenuhi standar yang berlaku di Indonesia, selain itu tim pengawas dari Bidang PKTN menuliskannya ke dalam Berita Acara Pengawasan (BAP) yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Kepala Bidang PKTN untuk selanjutnya dikirim kepada Dinas atau Instansi terkait di Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi temuan hasil pengawasan sebagai laporan pengawasan untuk selanjutnya Dinas atau Instansi terkait di Kabupaten/Kota yang menindak lanjuti dan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku usaha tersebut.

3.2 Saran

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebaiknya bersifat preventif dimana perlindungan dilakukan sebelum konsumen menerima barang dan mengalami kerugian akibat dari penggunaaan barang yang kualitasnya tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, Disdagperin Provinsi Bali dapat memberikan

pembinaan atau sosialisasi kepada para pelaku usaha agar menjual barang yang sesuai berstandar nasional Indonesia, memiliki label yang menyajikan informasi yang sesuai dengan keadaan barang, dan memiliki Manual Kartu Garansi yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri perdagangan sehingga tidak banyak pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan dari pelaku usaha itu sendiri. Disdagperin Provinsi Bali juga dapat menyesuaikan jumlah dan kemampuan SDM agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif karena terdapat banyak Lembaga Perdagangan yang harus dilakukan pengawasan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir. 2004. "Hukum dan Penelitian Hukum".Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Meliala, Adrianus. 1993."*Praktik Bisnis Curang*". Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Miru, Ahmadi. 2013. "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia". Jakarta: Rajawali Pers.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. 2015, "Aspek-Aspek hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori dan Praktik", Palangka Raya: LaksBang Justitia,
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2009. "*Penelitian Hukum Normatif*".Jakartaa: Raja Grafindo Persada.
- Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Yogiartha, Gde Manik. 2016. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terkait Dengan Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi". Jurnal Magister Ilmu Hukum. Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Udayana. Volume 5. Nomor 2.

Internet

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. 2015. URL: http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_EVA

<u>LUASI_PENGAWASAN_BARANG_BEREDAR_DAN_JASA.pdf.</u> Diakses tanggal 20 Maret 2018.

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. 2016. URL: http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/LAPORAN_AKH_IR_ANALISIS_OPTIMALISASI_PERLINDUNGAN_KONSUMEN_DI_INDON_ESIA.pdf. Diakses tanggal 4 Oktober 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purnajual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ Jasa

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia